



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAIHAT
KABUPATEN BELU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Raihat Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belu Nomor 36/PP.04-BA/5304/2023 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAIHAT KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Raihat Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN RAIHAT KABUPATEN BELU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	PETRONELA SOI	PEREMPUAN	RAIHAT	AITOUN
2	JULIANUS TES	LAKI-LAKI	RAIHAT	AITOUN
3	APLONARIS BAU	LAKI-LAKI	RAIHAT	AITOUN
4	AFRIANA BIKAN	PEREMPUAN	RAIHAT	ASUMANU
5	LIDVIANUS LAU	LAKI-LAKI	RAIHAT	ASUMANU
6	JULITA BARETO	PEREMPUAN	RAIHAT	ASUMANU
7	SERVASIUS KALI	LAKI-LAKI	RAIHAT	MAUMUTIN
8	KRISTIANUS LOE SIARAI	LAKI-LAKI	RAIHAT	MAUMUTIN
9	YOCE AMALO	LAKI-LAKI	RAIHAT	MAUMUTIN
10	KLOTILDA SANDRA BORGES	PEREMPUAN	RAIHAT	RAIFATUS
11	WILHELMUS NOMINONG MALI	LAKI-LAKI	RAIHAT	RAIFATUS
12	ALFRIDUS MAYA LEKI	LAKI-LAKI	RAIHAT	RAIFATUS
13	SIMSON SAMUEL BESIN	LAKI-LAKI	RAIHAT	TOHE
14	REYNOLD LAOS	LAKI-LAKI	RAIHAT	TOHE
15	SELESTE DELIMA	PEREMPUAN	RAIHAT	TOHE
16	EFREMS HENDRO LOE LOKO	LAKI-LAKI	RAIHAT	TOHE LETEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
17	MARIA DELFINA IKUN	PEREMPUAN	RAIHAT	TOHE LETEN
18	GRADIANA BIKAN	PEREMPUAN	RAIHAT	TOHE LETEN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK